

Masyarakat Taat Pajak, Pendapatan Daerah Meningkat



<https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6355-tarif-pajak-menjadi-pembahasan-utama-dalam-uji-publik-raperda-kota-banjarmasin-tentang-pajak-daerah>

Memasuki triwulan kedua anggaran 2018, pendapatan daerah atau target yang menjadi patokan pencapaian Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah terlampaui.

“Alhamdulillah, sudah melebihi target. Artinya, masyarakat di Banua ini sadar wajib pajak dan taat membayar pajak. Terutama pajak kendaraan bermotor,” kata Kepala Bakeuda Pemprov Kalsel Aminuddin Latif beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, ada komponen pajak daerah yang menjadi tanggungjawab Bakeuda dengan jajarannya untuk dikumpulkan dan dijadikan komponen pendapatan daerah.

Aminuddin mengungkapkan, untuk target pendapatan pajak kendaraan bermotor berkisar antara Rp 4 miliar sampai dengan Rp 5 miliar. Akan tetapi, pasca libur Lebaran Idul Fitri pendapatan pajak itu sudah hampir Rp 7 miliar yang dikumpulkan dari seluruh Kantor Samsat se-Kalsel.

“Mulai dari hari pertama sudah dapat Rp 7 miliar dari yang biasanya hanya kurang lebih Rp 5 miliar. Dengan kata lain, warga yang sempat tertunda dalam pembayaran pajaknya langsung membayar pada 21 Juni lalu,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aminuddin juga menjelaskan rincian realisasi pendapatan pajak daerah (non denda) sampai pada 31 Mei TA 2018.

Mulai dari pendapatan pajak daerah yang memiliki target murninya Rp 2.820.097.334.727,00 dengan realisasinya Rp 1.053.600.025.053,00, dan presentasinya 37,36 persen.

Dilanjutkan dengan pajak kendaraan bermotor paling signifikan, karena dari target Rp 655.778.745.086,00 sudah terealisasi Rp 256.102.081.723,00 dengan presentasinya sudah 39,05 persen dan estimasinya 46,05 persen.

Bea balik nama kendaraan bermotor juga mengalami kenaikan, pada tahun sebelumnya masih sangat minim. Sekarang sudah kenaikannya sudah signifikan yakni mencapai Rp 208.323.062.600,00 dan presentasinya 37,22 persen untuk triwulan kedua.

Sementara untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, targetnya Rp 1.351.751.108.396,00, realisasinya triwulan ini sudah Rp 512.236.629.413,00 dengan presentase kisaran 37,89 persen.

Sedangkan untuk pajak rokok targetnya Rp 250 miliar untuk realisasinya Rp 75.649.252.354,00 dengan presentase 30,26 persen. "Semua masih dalam triwulan kedua, masih efektif satu bulan ke depan. Semoga masih bisa lebih," pungkasnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/masyarakat-taat-pajak-pendapatan-daerah-meningkat/>)

Plt. Walikota Banjarmasin, Hermansyah menyampaikan, "Perda sebelumnya mengenai Pajak Daerah perlu menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Kami berharap kegiatan ini membawa manfaat, dan mengakomodir segala permasalahan yang ada sehingga bisa terselesaikan. Selain itu, yang paling penting adalah dengan adanya Raperda pajak daerah ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin," Tukasnya.

(Diringkas dari <https://kalsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6355-tarif-pajak-menjadi-pembahasan-utama-dalam-uji-publik-raperda-kota-banjarmasin-tentang-pajak-daerah>)

Sumber berita:

1. <https://redkal.com>, *Masyarakat Taat Pajak, Pendapatan Daerah Meningkat*, 25 Juni 2020.
2. <https://kalsel.kemenkumham.go.id>, *Tarif Pajak Menjadi Pembahasan Utama Dalam Uji Publik Raperda Kota Banjarmasin tentang Pajak Daerah*, 30 November 2020.

Catatan berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, mengatur pemungutan pajak daerah.

Pemungutan pajak itu bisa dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) yaitu untuk jenis

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: dan
- Pajak Rokok.

Untuk Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) yaitu untuk jenis

- Pajak Kendaraan Bermotor;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Reklame dan Pajak Bumi; dan
- Pajak Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; dan/atau
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah (official assessment) dengan menggunakan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan; atau
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang